



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 160/DPMPTSP/XII/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/6048/Dikbud.16/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TK MELATI MEKAR
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Lembaga : SAHLAN
Alamat Lembaga : Salassae Kec. Bulukumpa
Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 16 November 2020 sampai dengan 16 November 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 188.4/047/08.01.01/SK/V/2013.

Bulukumba, 28 Desember 2020

KEPALA DPMPTSP

/Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bulukumpa
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NOMOR : 116/DPMPTSP/XII/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomo 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/6048/Dikbud.16/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK MELATI MEKAR**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Lembaga : Salassae Kec. Bulukumpa
Kab. Bulukumba
Pengelola : **SAHLAN**

KEDUA

: Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

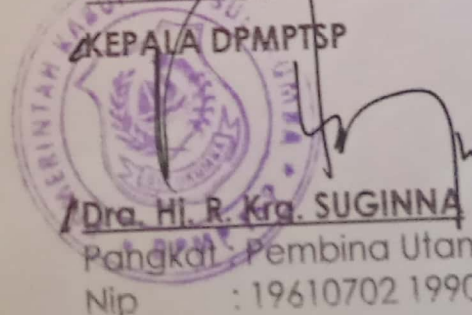
KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 28 Desember 2020


KEPALA DPMPTSP
/Dra. H. R. Kga. SUGINNA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bulukumpa
4. Arsip